

**PELAKSANAAN E-GOVERNMENT PADA SISTEM APLIKASI  
KEPEGAWAIAN TERINTEGRASI (SAKTI) DI KABUPATEN ROKAN HULU  
TAHUN 2019-2020**

**Oleh: Elsa Prisanda**

**Dosen Pembimbing : Auradian Marta, S.IP., MA**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The Integrated Personnel Application System or Sakti is an E-Government program specifically designed to make it easier to handle personnel data management and is also designed to be able to manage services at the Education and Training Personnel Board (BKPP) of Rokan Hulu Regency in providing information to all State Civil Apparatuses (ASN) Rokan Hulu Regency. The problem in this research is that the implementation of the Integrated Personnel Application System (Sakti) in Rokan Hulu Regency has not been optimal due to several determining factors that underlie the readiness to implement E-Government. The purpose of this study was to determine the implementation of E-Government in the Integrated Personnel Application System (Sakti) in Rokan Hulu Regency in 2019-2020.*

*This study uses Indrajit's theory, which is related to the determinants of readiness for the implementation of E-Government in the regions. The research approach used is a qualitative approach. This type of research is descriptive. The research location is in Rokan Hulu Regency, precisely in the Education and Training Personnel Agency of Rokan Hulu Regency. The types and sources of research data are divided into primary data with purposive informant retrieval techniques and secondary data in the form of supporting data related to Sakti.*

*The results of this study are that the Integrated Personnel Application System (Sakti) by the Rokan Hulu Regency Government in 2019-2020 is not optimal, this is because the level of readiness of E-Government has not met the indicators. The problems that underlie the process of implementing this system are related to the implementation process that has not been evaluated, so that there are several obstacles that hinder it, the telecommunications infrastructure that has not been fulfilled, the absence of regional regulations/regents and agency/agency regulations, the absence of a special budget for the Application System program. Integrated Personnel (Sakti), access to the Integrated Personnel System portal which is often down, makes many State Civil Apparatus not aware of this application and still performs personnel administration manually, as well as the role of regional heads of agencies who are not yet serious in supporting the implementation of E-Government. because they are busy with their own internal affairs.*

**Keywords:** *E-Government, Integrated Personnel Application System (Sakti), Indicator*

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah menggambarkan pentingnya pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan, dalam melakukan inovasi ada beberapa prinsip yang harus dijalankan, yakni: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasil tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Untuk mewujudkan otonomi daerah tersebut dapat dilakukan pemerintahan daerah dengan memaksimalkan konsep *good governance* menurut *United Nations Development Program* (UNDP) yakni partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta visi misi strategis, hal ini merupakan sesuatu yang harus diwujudkan pemerintah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan ataupun pelayanan publik, salah satunya adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi atau *E-Government*. *E-Government* berperan dalam rangka mewujudkan *good governance* melalui pelayanan servis yang lebih baik. Informasi dapat disediakan 24 jam tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pelayanan dan tanpa bertemu secara *face to face*, sehingga adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan berbagai pihak menjadi lebih baik.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang telah melaksanakan *E-Government*, khususnya di Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan. Hal

itu dapat dilihat dengan visi misi Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan yakni meningkatkan kualitas pendataan dan pemanfaatan teknologi informasi. Melihat besarnya lingkup pengelolaan data kepegawaian maka dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan data kepegawaian yang tentunya mempunyai tingkat akurasi yang baik sehingga memudahkan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mempertanggungjawabkan data pegawai.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) sendiri sudah termuat pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Dimana diinstruksikan jika daerah harus memiliki sistem informasi kepegawaian secara terintegrasi. Maka, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melahirkan Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (Sakti). Yang mana Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pembuat aplikasi, Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan sebagai pelaksana dan pengelola, dan pihak ketiga yakni BKN Regional XII sebagai pengontrol dari jalannya Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (Sakti) ini.

Sakti merupakan suatu piranti lunak sistem komputerisasi manajemen kepegawaian daerah yang dirancang khusus untuk memudahkan menangani pengelolaan data kepegawaian dan dirancang juga untuk dapat melakukan pengelolaan pelayanan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam memberikan informasi ke semua Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (Sakti) dibuat pada tahun 2018 dan mulai berjalan aktif di tahun 2019-2020, dimana dapat digunakan oleh ASN di Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dilaksanakan Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (Sakti) ini agar satu data. Yang mana administrasi kepegawaian sudah termuat dalam satu aplikasi. ASN yang ingin mengurus administrasi, seperti mengajukan naik pangkat, mengajukan masa pensiun, pemberian sumpah/ rencana bagi ASN dan pengambilan sumpah/ janji ASN, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi datang ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk mengantar berkas ini, namun cukup meng-*upload* data yang ada di aplikasi tersebut. Ketika data diterima dan diproses lalu dicetak, dan dikabari kembali melalui sistem aplikasi Sakti bahwasanya usulan yang bersangkutan sudah selesai, dan mengambil berkas (*output*) yang sudah selesai di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.



Gambar 1. Fitur-Fitur SAKTI

Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (Sakti) memiliki 4 fitur sebagai berikut:

1. Data Kepegawaian, merupakan suatu *items* yang memiliki *database* ASN OPD yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, yang diinputkan pada satu data di Aplikasi tersebut. Program aplikasi *database* ini digunakan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu. Khususnya pada fungsi *database*

kepegawaian yang memiliki otorisasi untuk menyediakan informasi data kepegawaian Kabupaten Rokan Hulu. Data Kepegawaian ini terbagi 4 data, yaitu:

- a. Data Aparatur Berdasarkan *Database* Kepegawaian.
- b. Data Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
- c. Data Aparatur yang Memenuhi Aturan yang Berlaku.
- d. Data Kasus Pelanggaran Disiplin.

2. Layanan Kepegawaian, merupakan suatu *items* yang dikomandoi untuk memudahkan pelayanan kepada ASN. Layanan kepegawaian ini terbagi 4 layanan, yaitu:

- a. Layanan Naik Pangkat.
- b. Layanan Masa Pensiun.
- c. Layanan Pemberian Sumpah Lencana Bagi ASN.
- d. Layanan Pengambilan Sumpah/ Janji ASN.

3. Kehadiran, merupakan suatu *items* yang mana presensi kehadiran seluruh ASN yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinput di dalam aplikasi ini. Dan setiap bulannya, setiap OPD melaporkan mengenai kehadiran ASN ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Di Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (Sakti) ini, nanti direkap hasil kehadiran setiap OPD, dan ada laporan bulanan dan

laporan tahunan yang dibuat.

4. Simulasi Computer Assisted Test (CAT), merupakan *items* yang memudahkan untuk melakukan simulasi ujian Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), dimana di dalam items ini dijalankan untuk mengukur kemampuan seseorang agar berlatih menjadi ASN yang handal.

Namun, dalam pelaksanaannya, hanya 2 fitur yang berjalan, yaitu data kepegawaian dan layanan kepegawaian, sedangkan kehadiran dan simulasi CAT masih jauh belum memadai. Kinerja dan respon yang lambat serta tanggapan yang normatif menunjukkan bahwa kurang baiknya pelaksanaan Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (Sakti) oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu.

Dari yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menemukan gejala atau fenomena sebagai berikut:

1. Tidak adanya anggaran khusus dari APBD Kabupaten Rokan Hulu untuk pengembangan Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (Sakti). Akibatnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tidak melampirkan pengembangan Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (Sakti) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020. Namanya aplikasi satu tahun itu wajib *maintenance*, agar aplikasi dapat bekerja dengan maksimal.
2. Tidak adanya peraturan daerah dan peraturan dinas/badan yang mendasari Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (Sakti). Berdasarkan Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS, diinstruksikan jika daerah harus memiliki sistem informasi kepegawaian secara terintegrasi, hal ini juga diatur di

dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, hal ini menjadi dasar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam pengembangan Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (Sakti) supaya sistem administrasi kepegawaian yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini bisa dikelola secara baik, namun dalam pengembangan Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (Sakti) tidak didasari atas peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu itu sendiri, dikarenakan tidak adanya peraturan daerah tentang pengembangan sistem informasi kepegawaian.

3. Kurangnya infrastruktur telekomunikasi seperti komputer. Contohnya untuk simulasi CAT (*Computer Assisted Test*), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mengusulkan komputer sebanyak 50 unit, namun sampai sekarang belum terealisasi. Hal ini mengakibatkan untuk simulasi CAT (*Computer Assisted Test*) belum bisa dilaksanakan.
4. Akses jaringan internet yang seringkali *down*. Hal ini mengakibatkan sulit untuk masuk ke portal Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi baik itu dalam mengakses data kepegawaian maupun layanan kepegawaian.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan *E-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja

di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu: (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Pemanfaatan *E-Government* bagi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik. Untuk mendukung keberhasilan implementasi *E-Government*, (Nugraha, 2018).

Menurut (Indrajit, 2005) ada sejumlah faktor penentu yang patut menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat pelaksanaan sebuah daerah untuk menerapkan *E-Government* yaitu:

#### 1) Infrastruktur Telekomunikasi

Perangkat keras seperti komputer, jaringan dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat penting dalam penerapan *E-Government*. Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur yang dapat menunjang target atau prioritas pengembangan *E-government* yang telah disepakati. Untuk daerah yang masih memiliki infrastruktur yang masih teramat sangat minim, adalah baik dipikirkan pola kerjasama dengan sejumlah pihak swasta guna menunjang mereka berinvestasi di daerah tersebut. Pada dunia penjaminan mutu, istilah yang kerap dipakai sebagai standar baku manajemen pengelolaan kualitas adalah QMS atau *Quality Management System*. Sebagai sebuah infrastruktur pendukung bisnis, teknologi informasi dan komunikasi harus memiliki standar kualitas yang jelas untuk memastikan tercapainya kinerja sebagaimana diharapkan. Perlu diperhatikan, bahwa dari waktu ke waktu, harus terjadi perbaikan kualitas. Pemenuhan sebuah standar bukanlah sasaran akhir dari sebuah manajemen kualitas. Organisasi atau perusahaan berdaya saing tinggi perlu memiliki kinerja teknologi informasi yang

jauh melampaui standar umum.

#### 2) Tingkat Konektivitas dan Penggunaan Teknologi Informasi (TI) oleh Pemerintah

Mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari akan tampak sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan konsep *E-Government*, sudah menjadi rahasia umum bahwa meskipun banyak sekali lembaga internasional yang telah memberikan bantuan dana pinjaman atau hibah untuk membeli sejumlah teknologi perangkat keras bagi pemerintah, namun instrument tersebut tidak dipergunakan secara maksimal dan banyak yang tidak dirawat sehingga kini sudah dalam kondisi rusak. Komputerisasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan daerah sekaligus menampung semakin banyaknya kebutuhan pengolahan data untuk pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

#### 3) Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah

Pemain utama atau subjek di dalam inisiatif *E-Government* pada dasarnya adalah manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan sangat mempengaruhi performa penerapan *E-Government*. Semakin tinggi tingkat *Information Technology Literacy* SDM di pemerintah, semakin siap mereka untuk menerapkan konsep *E-Government*. Teknologi informasi

harus dikelola oleh orang-orang yang berkompeten di berbagai bidang, seperti: jaringan, perangkat keras, aplikasi, *database*, *data center*, pelatihan, proses bisnis, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka proses perekrutan, penempatan, pengembangan, penguatan, penilaian, pengawasan, hingga pelepasan (terminasi) para personal teknologi informasi harus dikelola secara profesional.

#### 4) Ketersediaan Dana dan Anggaran

Pemerintah daerah tertentu harus memiliki jaringan yang cukup terhadap berbagai sumber dana yang ada dan memiliki otoritas untuk menggerakkannya. Dana yang dibutuhkan tidak sekedar investasi belaka, namun perlu pula dianggarkan untuk biaya operasional, pemeliharaan dan pengembangan dikemudian hari. Demi memperoleh layanan teknologi informasi yang andal dan prima, dibutuhkan biaya atau sumber daya finansial dengan jumlah yang sesuai dengan fitur serta kualitas yang diinginkan. Oleh karena itulah maka setiap kebutuhan biaya harus dihitung secara cermat dan mendapatkan komitmen persetujuan pimpinan organisasi untuk dialokasikan atau dibayarkan kepada penyedia jasa layanan teknologi informasi.

#### 5) Perangkat Hukum

Konsep *E-Government* sangat terkait dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data/ informasi dari satu pihak ke pihak lain, masalah keamanan data/ informasi dan hak cipta intelektual, misalnya, akan merupakan hal yang perlu dilindungi oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah harus memiliki perangkat hukum yang dapat menjamin terciptanya mekanisme *E-Government* yang kondusif.

Menurut (Indrajit, 2016) Kebutuhan untuk menjaga validitas dan integritas data maupun informasi serta memproteksi berbagai aset teknologi informasi memaksa

organisasi untuk menerapkan sejumlah proses terkait dengan manajemen keamanan sistem. Organisasi perlu mengembangkan sejumlah kebijakan, standar, maupun prosedur untuk mengelola aspek keamanan dimaksud. Keseluruhan peraturan tersebut haruslah dipantau implementasinya dan dipastikan efektivitasnya - terutama dalam hubungannya dengan usaha untuk menanggapi berbagai ancaman keamanan maupun menghadapi kelemahan/ kerawanan sistem yang dimiliki organisasi.

#### 6) Perubahan Paradigma

Perubahan paradigma ini akan bermuara pada dibutuhkannya kesadaran dan keinginan untuk mengubah cara kerja, bersikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari. Jika para pemimpin dan karyawan di pemerintahan tidak mau berubah, maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan belum siap untuk menerapkan konsep *E-Government*. Pemahaman Pemerintah Daerah mengenai esensi dan tujuan *E-Government* juga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penerapan *E-Government*, hal ini karena penerapan *E-Government* diharapkan dapat merubah sistem pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan terorganisir.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Saryono dalam (Nurdin, 2019) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk

menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui penelitian kuantitatif. Pembahasan dimulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (SAKTI) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2020 terlihat belum optimal. Dari segi Infrastruktur Telekomunikasi temuan di lapangan menunjukkan bahwa 50% Infrastruktur Telekomunikasi untuk mendukung Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (SAKTI) itu belum ada. Dapat dikatakan bahwa Infrastruktur Telekomunikasi tidak terpenuhi. Ini dilihat dari sisi layanan, baru dua fitur yang terlaksana yaitu Data Kepegawaian dan Layanan Kepegawaian tetapi dalam mengaksesnya pun masih terkendala, sedangkan fitur Kehadiran dan Simulasi CAT (*Computer Assisted Test*) tidak terlaksana.

Dari segi Tingkat Konektivitas dan Penggunaan Teknologi Informasi (TI) oleh Pemerintah bisa terintegrasi dalam hal yaitu satu data kepegawaian di Kabupaten Rokan Hulu ini bisa menghubungkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Rokan Hulu namun dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemui kendala, seperti dua fitur yang berjalan dari SAKTI ini yaitu Data Kepegawaian dan Layanan Kepegawaian bisa terhubung satu sama lain, namun temuan di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan ternyata tetap hadir walaupun sistem yang dibangun sudah sedemikian rupa yakni

kendalanya seperti tidak bisa langsung meng-*upload* dan men-*download* berkas *filenya* dalam satu waktu dikarenakan *websitenya* bermasalah, *file* yang tidak terlampir, dan terdapat juga *file* yang sudah *didownload* namun *filenya* tidak ada. Sehingga dalam satu data terintegrasi belum terlaksana.

Dari segi Kesiapan Sumber Daya di Pemerintah, sudah menyiapkan pengelola dan pelaksana dari Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (SAKTI), namun dalam pelaksanaannya, Sumber Daya Manusia dalam SAKTI ini hanya diberikan sosialisasi awal saja saat *launching*-nya SAKTI ini tetapi tidak dibekali dengan pelatihan atau *workshop*, sehingga banyak dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang paham dengan adanya Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (SAKTI) ini.

Dari segi Ketersediaan Dana dan Anggaran, dilihat bahwa tidak adanya anggaran khusus untuk program dari Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (SAKTI) ini, dilihat temuan di lapangan pada Tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang mengharuskan adanya relokasi anggaran menyesuaikan dengan struktur anggaran di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (SAKTI).

Dari segi Perangkat Hukum, temuan di lapangan menunjukkan bahwa tidak adanya Peraturan Daerah/ Bupati dan Peraturan Dinas/ Badan terkait Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (SAKTI) ini. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu hanya berlandaskan pada peraturan pusat saja yakni Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengembangan *Database* PNS, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengembangan *E-Government* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dari segi Perubahan Paradigma, temuan di lapangan menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih tetap menggunakan cara *manual* dalam melakukan administrasi kepegawaian. Hal ini dikarenakan Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (SAKTI) yang seringkali *down*, jangka waktu pemrosesan yang diberikan instansi untuk melaksanakan ajuan yang diberikan lama dan dari sulitnya diakses portal aplikasi dan jaringan internet belum memadai untuk ASN yang berada di daerah-daerah minim jangkauan internet sehingga menjadikan ASN banyak yang tidak mengetahui aplikasi ini dan masih tetap melakukan administrasi kepegawaian secara *manual* dengan datang langsung ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu, serta peran kepala instansi di daerah yang belum serius dalam mendukung pelaksanaan *E-Government* karena kesibukan dengan urusan internalnya masing-masing.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan *E-Government* Pada Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (SAKTI) Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2020 bahwa pelaksanaan *E-Government* melalui Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (SAKTI) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2020 terlihat belum optimal. Pelaksanaan SAKTI belum memenuhi indikator kesiapan *E-Government*, yaitu Infrastruktur Telekomunikasi, Tingkat Konektivitas dan Penggunaan Teknologi Informasi (TI) oleh Pemerintah, Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah, Ketersediaan Dana dan Anggaran, Perangkat Hukum dan Perubahan Paradigma. Kesimpulan dari pembahasan tersebut dan menarik beberapa saran dan masukan yang mungkin dapat berguna bagi pihak-pihak terkait:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Bupati dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu untuk membuat Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati atau Peraturan Dinas/Badan terkait Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (Sakti). Dikarenakan dalam pelaksanaan Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (Sakti) hanya berlandaskan pada Peraturan Pusat yakni

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengembangan *Database* PNS, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengembangan *E-Government* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tentunya jika ada Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati atau Peraturan Dinas/Badan terkait Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (Sakti) akan memperkuat eksistensi dari aplikasi sakti ini.

2. Kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu sebaiknya melakukan evaluasi keseluruhan bersama semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Rokan Hulu, hal ini bertujuan untuk menemukan permasalahan teknis dan kendala yang berbeda-beda di setiap instansi, hal ini tidak terlepas dari hasil temuan penelitian yang banyak menemukan beberapa permasalahan dari instansi lain yang belum sempat tersampaikan kepada pihak pelaksana utama dalam hal ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan  
Kabupaten  
Rokan Hulu.

3. Kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebaiknya menyediakan anggaran khusus untuk pengembangan lanjutan Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi (Sakti) dikarenakan sesuai dengan pendapat Indrajit terkait indikator kesiapan pelaksanaan *E-Government*. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu juga harus melakukan sosialisasi secara besar-besaran kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Rokan Hulu, hal ini juga perlu keterlibatan seluruh *stakeholders* agar seluruh ASN bisa mengerti fungsi dan kegunaan aplikasi ini, tentunya dengan begitu pelaksanaan fungsi pada aplikasi ini bisa berjalan dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Craswell, J. W. (2018). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Indrajit, R. E. (2005). *E-Government In Action, Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Dunia*. Yogyakarta : Andi.
- Indrajit, R. E. (2016). *Tata Kelola Teknologi Informasi*. Yogyakarta : The Preinexus

- Indonesia.
- Indrayani, Etin. (2020). *E-Governmnet : Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia*. Sumbar : LPP Balai Insan Cendekia.
- Katharina, Riris. (2020). *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muluk, Mujibur Rahman Khairul. (2020). *Inovasi dan E-Governance*. Banten : Universitas Terbuka.
- Napitupulu, Darmawan, dkk. (2020). *E-Government : Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Jakarta : Sahabat Cendekia.
- Nurdin, I. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Media Sahabat Cendekia.
- Rahayu, Amy Yayuk Sri. (2020). *Pelayanan Publik dan E-Government*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sedarmayanti. (2018). *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Wawan, Gunawan. (2021). *Kebijakan Publik Tantangan, Peluang dan Harapan Di Era E-Government*. Jakarta : Depublish.
- Yuhefizar, dkk. (2017). *Membangun E-Government : Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan E-Government di Provinsi Sumatera Barat*. Padang : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Artikel Ilmiah:**
- Ahmad, H. Z. (2021). *Pelaksanaan E-Government Pada Aplikasi Sistem Informasi Keluhan Masyarakat Online (SIKESAL) Di Kota Jambi Tahun 2018-2019*. Universitas Riau Pekanbaru. Skripsi Ilmu Pemerintahan.
- Aprianty, D. R. (2016). *Penerapan Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*. Ejournal ilmu Pemerintahan, 4(4). 1593.
- Damanik, M. P. (2017). *E-Government dan Aplikasinya Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau)*. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 21(2), 151.
- Lestari, Y. D., Nugraha, J.T., & Fauziah, N. M. (2019). *Pengembangan E-Government Melalui Layanan Aspirasi Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang*. Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 16(2), 163-178.

- Nainggolan, P. D. (2017). *Penerapan E-Government di Kota Pekanbaru*. Universitas Riau Pekanbaru. Skripsi Ilmu Pemerintahan.
- Nugraha, J. T. (2018). *E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman)*. Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media, 2(1), 32-42.
- Prisanda, E., & Febrina, R. (2021). *Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Aplikasi SISPEDAL Dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance*. Journal of Governance Innovation, 3(2), 155-171.
- Putri, N. A. D., & Darmawan, E. (2018). *E-Readiness Provinsi Kepulauan Riau dalam Penerapan E-Government (Studi Terhadap Kepri Smart Province)*. Kemudi. 3(1), 173-192.
- Ramadhan, R., Arifianti, R., & Riswanda, R. (2020). *Implementasi E-Government di Kota Tangerang Menjadi Smart City (Studi Kasus Aplikasi Tangerang Live)*. Responsive, 2(3), 89.
- Susena, E. (2016). *Efektivitas Penerapan Electronic Government Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Sragen*. Jurnal SAINSTECH Politeknik Indonusa Surakarta, 2(6), 56-63.
- Vergien, Gianio. (2015). *Pelaksanaan E-Government di Kantor Imigrasi 1 Kota Pekanbaru Tahun 2014*. Universitas Riau Pekanbaru. Skripsi Ilmu Pemerintahan.

**Peraturan-Peraturan:**

- Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengembangan Database PNS
- Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)